



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR: 22 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang
- a. Bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, dipandang perlu untuk dibentuk Tim Pengelola;
 - b. Bahwa penyampaian aspirasi dan pendapat di muka umum merupakan wujud kontrol terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga perlu mendapat penanganan secara baik dan terpadu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem tentang pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Internal Dinas Kesehatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Ringkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut;

a. Bidang Dukungan Administrasi Penerimaan Pengaduan

- Menerima pengaduan
- Mengidentifikasi pelapor
- Mendistribusikan kepada bidang penanganan pengaduan
- Mencatat dalam buku pengaduan

b. Bidang Penanganan Pengaduan

- Merekap semua jenis pengaduan
- Menyiapkan konsep jawaban pengaduan
- Memberikan informasi/jawaban pengaduan
- Melaporkan pengaduan kepada atasan/pimpinan/ketua tim

c. Bidang Fasilitasi Pengaduan

- Menyiapkan forum/pembahasan rapat pengaduan
- Menyiapkan sarana – prasarana dukungan pengaduan
- Mengikuti proses penanganan pengaduan
- Melakukan/berkoordinasi dengan atasan

d. Bidang Pengumuman Layanan & Evaluasi Pengaduan

- Membuat laporan pengaduan
- Melakukan evaluasi penanganan pengaduan
- Melaporkan hasil penugasan kepada atasan

- Ketiga : Tim Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktanya KEDUA keputusan ini, bertanggungjawab serta melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan : Amlapura
Pada tanggal : 27 April 2020

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Karangasem,



Dr. I Gusti Bagus Putra Pertama, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19710608 200604 1 006

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth.
1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
 3. Yang bersangkutan
 4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 22 Tahun 2020

TANGGAL : 27 April 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

Tim Pelaksana Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Dinas Kesehatan :

1. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan
3. Anggota :
 - a. Bidang Dukungan Administrasi, Penerimaan Pengaduan : Koordinator : Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Anggota :
 1. Kasubag. Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
 2. I Putu Agus Rama Dewa, A.Md.Kep
 3. Ni Komang Sumerta Wati
 - b. Bidang Penanganan Pengaduan : Koordinator : Kabid Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
Anggota :
 1. Kasi Pelayanan Kesehatan
 2. Kasi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
 3. Kasi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
 - c. Bidang Fasilitasi Pengaduan : Koordinator : Kabid Kesehatan Masyarakat
Anggota :
 1. Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 2. Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 3. Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - d. Bidang Pengumuman Layanan & Evaluasi Pengaduan : Koordinator : Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Anggota :
 1. Kasi Surveilans, Bencana dan Imunisasi
 2. Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 3. Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Karangasem,



dr. I Gusti Bagus Putra Pertama, MM
Pembina Tk.I

NIP. 19710608 200604 1 006

ALUR PROSES PENGADUAN

